

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN  
PERDAGANGAN (*SAFEGUARDS MEASURES*) ATAS PRODUK BENANG  
DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL TERKAIT  
LONJAKAN IMPOR**

**Binstien A.D. Yuliana N.B.S.P.**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

[binstienyana@yahoo.com](mailto:binstienyana@yahoo.com)

***Abstract***

*Exportation and importation of goods are essential parts of international trade. In order to achieve those goals, countries around the world decided to establish the World Trade Organization whose functions are to make regulations governing international trade, to decrease prices, and to remove international trade barriers. Textile and textile-based products are some of Indonesia's most important commodities frequently exported to and imported from other countries. However, the increasing importation of these textile or textile-based products has negative impacts on domestic industry. One of the negative impacts which Indonesian local producers have to deal with is fierce competition between local and imported products. This situation threatens the existence of domestic businesses and leads to trade imbalance. This research seeks to examine both the serious injury and threat of serious injury which might be caused by such an import surge. This study also discusses the application of several safeguard measures in comparison with World Trade Organization (WTO) regulations and several pieces of applicable Indonesian legislation, particularly Law Number 7 of 2004 on Trade, Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 84 of 2002, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2011 on Antidumping Measures, Compensation Measures, and Trade Security Measures. Furthermore, this research has identified negative impacts of an import surge in textile and textile-based products, especially thread products (except sewing threads) made of synthetic and artificial staple fibres. This import surge has been found to threaten Indonesian local products. This research also examines the safeguard measures which have been taken by the Indonesian Government in order to protect the local industry.*

***Keywords: Safeguard Measures, Import, Serious Injury***

**Abstrak**

*Safeguards measures* merupakan salah satu tindakan pengamanan yang dikenal dalam kegiatan perdagangan internasional. Pentingnya diadakannya hambatan perdagangan adalah untuk melindungi produksi dalam negeri yang terdampak dengan adanya lonjakan impor. Penelitian ini akan memfokuskan tindakan pengamanan pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang merupakan salah satu komoditi ekspor-impor yang diandalkan di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah barang impor TPT, menimbulkan dampak negatif bagi industri dalam negeri. Produsen lokal di Indonesia merasakan sulitnya bersaing dengan barang impor. Hal ini mengancam eksistensi pelaku usaha dalam negeri dan membuat tidak seimbang neraca perdagangan. Penelitian ini membahas mengenai kerugian serius dan ancaman kerugian serius yang

terjadi akibat lonjakan impor dengan menyoroti dua masalah utama dalam penelitian yaitu tentang implementasi *safeguards measure* untuk melindungi industri dalam negeri dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi lonjakan impor agar dapat terhindar dari kerugian serius. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan tindakan pengamanan (*safeguards*) terkait peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan, Keputusan Presiden RI No. 84 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya dampak negatif dari lonjakan impor barang TPT khususnya produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetis dan artifisial yang mengancam produksi lokal di Indonesia dan implementasi *safeguards measure* di Indonesia yang telah sesuai mengikuti ketentuan hukum perdagangan internasional dan kerangka hukum nasional meskipun efektivitasnya masih dirasakan kurang maksimal untuk melindungi industri dalam negeri.

**Kata kunci: Safeguards, Impor, Kerugian Serius**

#### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi industri fashion yang merupakan produk akhir dari industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Di Asia, bersama dengan China dan India, Indonesia merupakan negara dengan industri TPT yang terintegrasi karena melibatkan industri hulu hingga hilir dalam menghasilkan produk akhir, yaitu meliputi serat dan benang, kain, hingga garmen (pakaian jadi). Industri TPT di Indonesia terbagi dalam 3 sub sektor, yakni sub sektor hulu, sub sektor antara, dan sub sektor hilir. Sub sektor hulu meliputi industri serat dan benang, di mana industri serat mencakup serat alam, serat staple sintetis, benang filaman, dan industri benang mencakup industri pemintalan benang dan pencelupan benang. Sub sektor antara merupakan industri kain dan sub sektor hilir meliputi industri pakaian jadi dan industri artikel tekstil lainnya.<sup>1</sup>

Produksi pakaian jadi di industri *fashion* sangat bergantung pada bahan baku sub sektor hulu yaitu industri serat dan benang. *Output* dari industri TPT adalah pakaian jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Oleh karena itu, agar pakaian jadi dapat memiliki kualitas yang baik, tentunya dipengaruhi oleh benang dan serat kain yang baik. Di Indonesia, produk pakaian jadi masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan produk dari negara lain. Namun, dibalik dari itu, beberapa isu terkait

---

<sup>1</sup> Zamroni Salim and Ernawati, "Info Komoditi Pakaian Jadi," Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, July 2015, [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Isi-BRIK\\_Pakaian\\_Jadi.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi-BRIK_Pakaian_Jadi.pdf).

industri benang TPT di Indonesia masih mengalami kesulitan yang signifikan. Pentingnya kualitas bahan baku pembuatan benang sangatlah menentukan hasil akhir pakaian yang dijual di pasaran.

Industri hulu domestik yang memproduksi serat dan benang tengah digempur produk impor kain akibat kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Kondisi ini menyebabkan produk dari industri hulu, khususnya di sektor pembuatan kain kalah bersaing dengan kain impor karena tak banyak diserap oleh industri garmen di hilir. Permendag ini pada prinsipnya bertolak belakang dengan semangat perlindungan industri tekstil dalam negeri, dikarenakan melalui ketentuan ini izin impor oleh importir Pedagang (API-U) dapat dilakukan tanpa pengendalian yang cukup oleh pemerintah. Di samping itu, sub sektor industri benang dalam negeri Indonesia sudah mengalami gangguan yang sangat signifikan dalam periode waktu 2014 hingga 2019. Sekretaris Jenderal APSyFI (Asosiasi Produsen Serat dan Filamen Indonesia), Redma Gita Wiraswasta mengungkapkan bahwa buruknya kondisi industri hulu, khususnya dalam sektor pembuatan kain yang kalah bersaing dengan kain impor dan tidak terserapnya industri garmen di hilir akan menyebabkan defisit neraca perdagangan.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu dari anggota ASEAN, Indonesia ikut serta dalam komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dibentuk pada 1 Januari 2016. MEA merupakan salah satu perwujudan dari tujuan yang terumus dalam Piagam ASEAN, yaitu *to create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow goods, services, and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents, and labour; free flow of capital.*<sup>3</sup> Cetak biru MEA 2015 yang terdiri dari empat pilar, yaitu: pasar tunggal dan tempat berproduksi, kawasan yang bersaing tinggi secara ekonomi, kawasan yang pembangunan ekonominya berkeadilan, dan kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan ekonomi global. Dalam rangka memenuhi tujuan integrasi kawasan dengan ekonomi global dan pasar tunggal, Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalin perjanjian perdagangan salah satunya dengan *Free Trade Agreement* (FTA) yang

---

<sup>2</sup> S. Pablo I. Pareira, "Digempur Barang Impor, Industri Benang Lokal Kritis," *CNBC Indonesia*, 10 July 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190710202136-4-84043/digempur-barang-impor-industri-benang-lokal-kritis>.

<sup>3</sup> Hikmahanto Juwana, "MEA dan Tantangannya," *Hukum ASEAN* (class lecture, Magister Hukum Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, 22 September 2017).

merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. FTA dapat dibentuk secara bilateral maupun regional seperti ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), *North America Free Trade Area* (NAFTA) dan Uni Eropa.

Pemerintah Indonesia meratifikasi pembentukan FTA bersama-sama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Dalam perkembangannya, ASEAN FTA melakukan kerja sama dengan China (ASEAN-China FTA) pada tahun 2004, dengan Korea (ASEAN-Korea FTA) pada tahun 2007, dengan India (ASEAN-India FTA) pada tahun 2010, dengan Australia dan New Zealand (ASEAN- Australia-New Zealand FTA) pada tahun 2010 dan terakhir dengan Japan (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*) pada tahun 2010.<sup>4</sup> Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai bagian dari anggota ASEAN dan secara internasional memiliki hubungan dagang yang bebas dengan negara-negara dalam meningkatkan ekonominya dan melakukan kerjasama pemenuhan kebutuhan baik secara ekspor maupun impor. Tekstil merupakan satu dari 12 produk andalan dalam sektor perdagangan unggulan MEA.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan bahwa Indonesia termasuk unggul dalam produk tekstil dan pakaian jadi di tingkat ASEAN, tetapi daya saingnya di pasar masih kalah dibandingkan produk negara lain. Indonesia harus berkonsentrasi pada peraturan impor yang berpotensi merusak pasar atau mengganggu industri dalam negeri. Hal ini dikarenakan industri tekstil di Indonesia cukup besar dan memiliki industri hulu sampai hilir, tenaga kerja dan pasar juga ada.<sup>5</sup>

Seperti yang telah dibahas pada bagian awal, terbukanya arus perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain, contohnya ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*), menimbulkan dampak persaingan antara komoditi produksi lokal dalam negeri dengan adanya produk pemanding. Setelah penerapan ACFTA, volume perdagangan Indonesia dengan RRC memang cenderung meningkat. Industri terdampak salah satunya adalah tekstil yang mana 70% komoditi tekstil di Indonesia

---

<sup>4</sup> “Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA), dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra,” BKF Kemenkeu, accessed 17 January 2021, [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb\\_fta\\_2012.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb_fta_2012.pdf).

<sup>5</sup> Sri Lestari, “Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Industri Butuh Perbaikan Regulasi,” *BBC News Indonesia*, 4 January 2016, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/01/160103\\_indonesia\\_mea\\_industri](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160103_indonesia_mea_industri).

berasal dari China. Sebagai anggota dari ASEAN, Indonesia tentu aktif melakukan perbaikan dan pengembangan industri dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Namun, dengan terbuka lebarnya kesempatan masuknya *output* industri TPT ke Indonesia pada akhirnya mempengaruhi industri dalam negeri. Derasnya impor tekstil yang masuk ke pasar Indonesia telah membuat industri tekstil dan produk tekstil tanah air mengalami kerugian.

Penulis melihat adanya permasalahan yang terdapat dalam partisipasi Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan ASEAN, pada saat yang bersamaan harus menjalankan peran sebagai pelaku bisnis dan juga harus melindungi industri dalam negerinya. Sebagai regulator utama dalam perekonomian, pemerintahan suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan laju perdagangan. Apabila pemerintah hanya memfokuskan pikiran pada satu kegiatan dagang saja, tentunya neraca perdagangan menjadi tidak seimbang.

Kegagalan berputarnya kegiatan ekonomi perdagangan dalam negeri yang kalah bersaing dengan produk impor tentunya akan sangat merugikan negara. Tidak dapat bertahannya pelaku usaha lokal, apalagi hingga merugi atau gulung tikar, dapat dikategorikan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah suatu negara harus memperhatikan kebijakan yang seimbang antara perdagangan internasional dan perlindungan terhadap industri dalam negerinya.

Kerugian serius dan ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri pada komoditi benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diakibatkan oleh lonjakan impor ini merupakan hal yang sudah diatur pelaksanaan pengamanannya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). UU No. 7 Tahun 1994 mencatatkan tentang 15 topik perundingan yang terjadi dalam Putaran Uruguay di mana tindakan pengamanan (*safeguards*) telah dirundingkan untuk menyempurnakan aturan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) mengenai disiplin dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan. Hal ini menghasilkan *Agreement on Safeguards* yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam

Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Dikarenakan adanya indikasi kerugian serius dan ancaman kerugian serius yang dialami industri TPT dalam negeri, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memohonkan penyelidikan atas impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang ditujukan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada 12 September 2019. Permohonan ini bertujuan agar dikenakannya Tindakan Pengamanan Perdagangan (*safeguards*) terhadap lonjakan volume impor bahan baku TPT tersebut di wilayah Indonesia. Spesifikasi barang yang dimintakan perlindungan adalah sebanyak 6 (enam) nomor *Harmonized System* 8 digit yaitu: 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00.

Lonjakan impor yang sangat besar ini dinilai telah menimbulkan adanya kerugian serius dan ancaman kerugian serius bagi Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. Aturan umum mengenai tindakan pengamanan industri dalam negeri akibat lonjakan impor telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Keputusan Presiden RI No. 84 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Penelitian ini juga akan membahas tentang kriteria klausa kerugian serius dan ancaman kerugian serius dalam peraturan tindakan pengamanan industri dalam negeri (*safeguards*) baik dalam konteks internasional yaitu perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat WTO dan peraturan yang berlaku di Indonesia baik melalui ratifikasi perjanjian internasional maupun kebijakan dalam negeri Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara anggota ASEAN tentunya harus menaati peraturan internasional yang disepakati melalui kesepakatan dan perjanjian, namun berdasarkan pengecualian dari perjanjian dan kesepakatan tersebut Indonesia tetap harus melindungi industri dalam negerinya agar tidak berdampak pada eksistensi perdagangan lokal. Penelitian ini akan membahas tentang ketentuan tindakan perlindungan perdagangan terhadap lonjakan impor yang terjadi di Indonesia dan implementasinya pada perdagangan untuk komoditi benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ilmiah ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard measures*) terhadap industri dalam negeri yang disebabkan oleh lonjakan impor?

2. Bagaimanakah perlindungan bagi pelaku industri dalam negeri di Indonesia pada komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT) atas produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel dan artifisial yang mengalami ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor?

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Industri Dalam Negeri**

Istilah perdagangan bebas menggambarkan kondisi pertukaran barang dan jasa antar negara yang berlangsung tanpa adanya hambatan ekspor-impor, atau apabila ada hambatan, maka jumlah, jenis, dan tingkatannya sangatlah minim. Dalam ekonomi, dikenal 2 (dua) jenis hambatan dalam perdagangan bebas, yaitu tarif dan non-tarif.<sup>6</sup>

Minimalisasi hingga penghapusan hambatan dalam perdagangan internasional membawa dampak yang beragam bagi perekonomian dalam negeri, yaitu dapat mengakses barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern.<sup>7</sup>

Berkembangnya perdagangan internasional dalam konteks globalisasi ekonomi didukung dengan penerapan prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) menghasilkan pengaruh yang cukup signifikan pada hukum yang berlaku pada masing-masing negara yang berpartisipasi. Keikutsertaan negara-negara di dunia dalam kegiatan perdagangan internasional disertai dengan penyesuaian dalam kerangka hukumnya masing-masing karena dengan diadakannya perdagangan internasional akan memberikan dampak pada instrumen hukum negaranya masing-masing. Dalam sistem liberalisasi perdagangan, pemerintah suatu negara biasanya akan membuat serangkaian kebijakan ekonomi makro sebagai 1 (satu) paket, mulai dari reformasi perpajakan, penurunan/penghapusan tarif impor, hingga pembaharuan kebijakan penanaman modal asing.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Elly Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 4.

<sup>7</sup> "Laporan Analisis Kebijakan Impor Produk Tertentu," Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, accessed 11 January 2021, [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Produk\\_Tertentu.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Produk_Tertentu.pdf).

<sup>8</sup> Erawaty, *Globalisasi*, 5.

## **B.2 Tindakan Pengamanan (*Safeguards Measures*)**

WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengusahakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.

Kondisi pengecualian yang didiskusikan dalam forum WTO salah satunya adalah keadaan di mana Pemerintah sebagai regulator suatu negara dapat melakukan tindakan pengendalian pengamanan atas kegiatan perdagangan internasional yang disebabkan karena adanya lonjakan impor. Hal ini seperti yang dibahas oleh Jorge F Perez-Lopez dalam *Case Western Reserve Journal of International Law* tentang sejarah *safeguards* sejak masa *General Agreement on Tariffs and Trade* yaitu:

*"International trade agreements generally contain safeguard provisions which permit signatories to derogate from assumed obligations in the case of unexpected or unforeseen events. By providing domestic interests that may be disproportionately affected by increased foreign competition with a mechanism for begging off from concessions, safeguard provisions tend to make trade liberalization agreements more palatable to domestic interests and enhance their acceptance by national legislatures."*<sup>9</sup>

Dalam rangka melakukan langkah pengamanan terhadap industri dalam negeri di negara pengimpor, WTO pada Putaran Uruguay mencatatkan lampiran pengaturan dalam Pasal 19 (Tindakan Darurat Atas Impor Produk Khusus) yang merupakan bagian dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan tahun 1994. Peraturan tentang *safeguards* lebih rinci dapat ditemukan dalam Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan (*WTO Agreements on Safeguards*). Di Indonesia yang telah meratifikasi

---

<sup>9</sup> Jorge F. Perez-Lopez, "GATT Safeguards: A Critical Review of Article XIX and Its Implementation in Selected Countries," *Case Western Reserve Journal of International Law* 23, no. 3 (1991): 517, <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol23/iss3/10/>.

WTO Agreement secara keseluruhan telah mengadopsinya dalam peraturan hukum nasional yaitu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri; dan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Bagian Kesembilan Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa Pasal 35 menjelaskan kondisi umum pemberlakuan pembatasan impor barang dikarenakan kepentingan nasional berupa:<sup>10</sup> melindungi kedaulatan ekonomi, melindungi keamanan negara, melindungi moral dan budaya masyarakat, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi, melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan, melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah.

Hal paling penting yang menandai tindakan pengamanan *safeguards* adalah adanya tindakan khusus di mana Pemerintah diperbolehkan untuk menghentikan sementara suatu perjanjian perdagangan internasional yang dalam hal ini terjadi lonjakan impor atas produk tertentu. Tindakan pengamanan yang dilakukan ini berdasarkan klausa adanya ancaman terhadap industri lokal negara pengimpor.

Pengertian *safeguard* dalam *WTO Agreement on Safeguards* adalah:

*“A safeguard is a temporary import restriction (for example a quota or a tariff increase) that a country is allowed to impose on a product if imports of that product are increasing so as to cause, or threaten to cause, serious injury to a domestic industry that produces a similar or directly competitive product. The Agreement on Safeguards of the World Trade Organization (WTO) establishes rules for the application of safeguard measures by WTO member countries.”*

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan sebagai berikut: “Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.”

Berdasarkan pengertian umum tentang *safeguard* dapat dipahami bahwa tindakan pengamanan ini adalah tindakan pengendalian yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah negara yang melakukan impor. Tindakan pengamanan ini bersifat sementara dan kasuistik. Pengamanan yang dilakukan melalui penyesuaian struktural yang mengakibatkan dikenainya tarif masuk tertentu atau pembatasan jumlah impor suatu barang tertentu yang pada komoditi dalam negeri barang tersebut telah terbukti terjadinya kerugian serius pada produsen dalam negeri. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut dapat dipahami karena dengan banyaknya jumlah barang impor, maka barang produksi dalam negeri tidak akan dapat bersaing dengan produk impor.

Elemen penting yang harus ada dalam kualifikasi dapat dilaksanakannya tindakan pengamanan dalam perdagangan internasional khususnya *safeguard* pada suatu negara adalah sebagai berikut:

1. adanya lonjakan impor;
2. lonjakan impor tersebut menyebabkan kerugian serius dan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri;
3. untuk produk yang sama atau yang bersaing.

Bagi negara-negara pengimpor yang merasa industri dalam negerinya terdampak oleh kenaikan impor yang sangat signifikan, dapat mengambil tindakan *safeguards*. Namun tindakan pengamanan ini tidak serta-merta dapat langsung diberlakukan tanpa melakukan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan hukum. *WTO Agreement on Safeguards* pada Pasal 3 yang membahas tentang Investigasi mensyaratkan tentang negara anggota WTO yang ingin menerapkan tindakan pengamanan wajib melakukan investigasi atau penyidikan melalui suatu prosedur yang diatur dalam Pasal 10 Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT 1994) di mana Pemerintah harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu pertemuan umum atau dengan mengajukan bukti atau pandangan pihak pengimpor dan pengeksport, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan rencana

pengenaan tindakan pengamanan.

Kewenangan pemerintah negara anggota WTO dapat menunjuk suatu badan tertentu untuk melaksanakan tugas penyidikan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dikutip dari naskah aslinya *Article 3 Investigation*:

*“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”*

Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan mengatur tentang Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia yang bertugas mengawasi aktivitas tindakan pengamanan yaitu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). KPPI adalah sebuah komite yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan atas Permohonan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*). Tata Cara Prosedur KPPI tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri. Dalam Bab III Penyelidikan mulai dari Pasal 3 hingga Pasal 14 Pembuktian dan berlanjut sampai Pasal 21 hasil akhir rekomendasi KPPI diberikan langsung kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang diselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud, yang dalam pasal 12 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri meliputi:<sup>11</sup>

1. tingkat dan besarnya lonjakan impor barang diselidik, baik secara absolut

---

<sup>11</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

2. pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
3. perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.

Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri yaitu kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang dan persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.

Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam pertimbangan pengambilan keputusan tindakan pengamanan (*safeguards*) adalah neraca perdagangan. Dalam rangka menjaga keseimbangan neraca perdagangan tersebut dilakukan strategi pengendalian impor. Hal tersebut merupakan bentuk “intervensi pemerintah” yang secara sengaja dilakukan untuk mengatur masuknya barang impor ke dalam wilayah pabean Indonesia. Tujuan utamanya secara umum adalah untuk melindungi aktivitas ekonomi di dalam negeri, baik untuk pengamanan neraca pembayaran, penghematan penggunaan devisa, maupun untuk melindungi produsen dari saingan impor yang tidak wajar dan melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen.

Terdapat dua kelompok besar instrumen kebijakan impor yang diterapkan, yakni tarif dan non tarif. Pada era perdagangan bebas, instrumen tarif sebagai alat proteksi sudah jarang digunakan karena struktur tarif impor ditetapkan serendah mungkin. Hal tersebut nyaris tidak efektif lagi untuk mengendalikan impor, tetapi justru makin melancarkan arus barang impor. Sebaliknya, instrumen pengaturan impor secara administratif banyak dilakukan negara di dunia dengan alasan melindungi kepentingan nasional.

Pasal 69 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan tentang Tindakan pengamanan Perdagangan dapat berupa: “Bea masuk tindakan pengamanan perdagangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.”

Pasal 1 Ketentuan Umum angka 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan merumuskan pengertian Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagai “pungutan negara untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan tujuan agar Industri Dalam Negeri yang mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.”

Penetapan kuota dilakukan oleh Menteri diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan merumuskan pengertian Kuota sebagai: “*Kuota adalah pembatasan jumlah barang oleh pemerintah yang dapat diimpor.*”

Pasal 5 WTO *Agreement of Safeguard* menjelaskan tentang penerapan tindakan pengamanan harus disesuaikan dengan kondisi, yaitu sejauh dibutuhkan saja karena sifatnya yang merupakan tindakan darurat (*escape clause*). Keputusan penerapan tindakan pengamanan hanya sebatas untuk memulihkan kondisi perdagangan industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor, sekaligus memperbaiki neraca perdagangan yang tidak seimbang antara arus ekspor dan impornya. Tindakan pengamanan diterapkan untuk memudahkan penyesuaian dan perhitungan ganti rugi.

Jika pembatasan kuantitatif (kuota) diterapkan, dalam tindakan pengamanan tidak diperbolehkan mengurangi kuantitas impor di bawah tingkat suatu periode yang baru berlaku yang akan merupakan rata-rata impor dalam sekurang-kurangnya dalam statistik yang tersedia selama tiga tahun terhitung mundur. Pengecualian diberikan dengan alasan apabila tingkatan yang berbeda diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian yang berat. Maka pemerintah negara pengimpor harus memilih tindakan pengamanan yang paling sesuai antara bea masuk tambahan atau kuota agar tujuan pencegahan atau perbaikan kerugian serius yang diderita industri dalam negerinya segera pulih.

### **B.3 Tindakan Pengamanan *Safeguards* Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.**

Dalam aktivitas perdagangan internasional, produk TPT Indonesia menjadi salah satu sektor yang penting dengan dijadikannya produk TPT sebagai obyek perdagangan pada perjanjian dagang internasional. Indonesia telah meratifikasi pembentukan FTA bersama-sama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Perjanjian dagang bilateral dan multilateral telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra, yang bertujuan untuk memperbesar nilai ekspor dan memperbesar pangsa pasar penjualan produk yang berasal dari Indonesia.

Namun, hal ini tidak cukup agar industri dalam negeri berkembang dengan optimal. Perjanjian *free trade agreement* sebelumnya seperti ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) terbukti tidak mampu untuk meningkatkan ekspor dan penguatan pasar domestik Indonesia, tapi malah sebaliknya produk China yang banyak masuk ke Indonesia yang mengakibatkan pasar domestik mengalami tekanan yang sangat kuat. TPT Indonesia tengah menghadapi tekanan yang cukup kuat di pasar global.

Dampak merugikan dari penerapan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bukan tak disadari oleh industri dan pemerintah. Salah satu pelaku usaha bidang TPT di Indonesia, Direksi PT Sipata Moda Indonesia, Ian Syarif, mengatakan bahwa pihaknya di asosiasi industri bersama pemerintah berupaya menciptakan hambatan perdagangan agar pasar domestik tak kebanjiran impor setelah RCEP diberlakukan. Padahal tujuan dibuatnya *RCEP Agreement* antara negara anggota ASEAN adalah semakin terbukanya pasar perdagangan internasional dan meminimalisasi hambatan dagang. Hal ini seperti yang dikutip dalam *Summary of the RCEP Agreement*, disebutkan:

*“The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement is an agreement to broaden and deepen ASEAN’s engagement with Australia, China, Japan, Korea and New Zealand. Together, these RCEP participating countries account for about 30% of the global GDP and 30% of the world population. The objective of the RCEP Agreement is to establish a modern, comprehensive, high-quality, and mutually beneficial economic partnership that will facilitate the expansion of regional trade and investment and contribute to global economic growth and development. Accordingly, it will bring about market and employment opportunities to businesses and people in the region. The*

*RCEP Agreement will work alongside and support an open, inclusive, and rules-based multilateral trading system.”<sup>12</sup>*

Tujuan Pemerintah Indonesia untuk membuka pasar perdagangan internasional dengan berbagai macam cara mulai dari perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dalam lingkup WTO, dan perjanjian regional di ASEAN tidak selalu membawa hasil yang sesuai. Pada kenyataannya dengan diminimalisasi hambatan bahkan dengan dihilangkannya hambatan perdagangan justru malah membuat melonjaknya jumlah barang yang diimpor masuk ke Indonesia, dibandingkan dengan yang diekspor Indonesia ke negara lain. Hal inilah yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi Industri TPT di Indonesia. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menegaskan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini sudah darurat. Hal ini terjadi pada produk hulu hingga tengah yang berorientasi pasar domestik terkena imbas serbuan produk impor.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil membuka kesempatan yang luas bagi pedagang untuk melakukan kegiatan impor. Terbukanya kesempatan impor yang sangat besar ini berkontribusi dalam menurunnya produksi pada industri TPT. Hal ini dikarenakan sebagian besar produsen dalam negeri akan lebih mengutamakan impor karena lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan berusaha memproduksi sendiri di dalam negeri dan harus bersusah payah melakukan kalkulasi usaha. Apalagi budaya konsumen dalam negeri di Indonesia lebih menyukai produk impor dibandingkan dengan barang produksi dalam negeri sendiri.

Oleh karena kondisi industri TPT dalam negeri yang mengkhawatirkan, pada tanggal 12 September 2019 melalui surat nomor 139/API/IX/2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 8 Perusahaan Anggotanya yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial” dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00,

---

<sup>12</sup> “Summary of The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement,” Association of Southeast Asian Nations, accessed 20 January 2021, <https://asean.org/storage/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf>.

sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).

API yang mewakili 8 (delapan) perusahaan anggota API dengan jumlah proporsi produksi setelah verifikasi total sejumlah 50,14% dari total keseluruhan produksi nasional. Dalam hal mengajukan permohonan penyelidikan untuk dilakukannya tindakan pengamanan *safeguard*, perwakilan pemohon API telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan yang berbunyi demikian: “Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Pengamanan adalah produsen secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing yang beroperasi dalam wilayah Indonesia atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud.”

Pada 5 November 2019, Pemerintah RI yang dilakukan oleh KPPI menyampaikan Notifikasi Article 12.4 kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai rencana peneakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara. Hal ini diakibatkan oleh permohonan Anggota API yang mengalami kondisi kritis yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi kritis tersebut dapat dilihat pada Rasio Keuangan 4 (empat) perusahaan yang diwakili oleh Pemohon. Kondisi kritis Pemohon diketahui dari Rasio Keuangan yang dinilai buruk dari aspek-aspek likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Bila kondisi kritis ini tidak segera ditangani akan mengakibatkan dampak buruk hingga kebangkrutan usaha (gulung tikar). Oleh karena itu, API mengusulkan agar dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dengan pertimbangan bahwa BMTPS adalah cara yang paling efektif untuk menahan arus impor dan mencegah semakin buruknya kondisi keuangan Pemohon dan industri TPT di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan yang berbunyi: “(1) Dalam hal pemulihan Kerugian Industri Dalam Negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan peneakan Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan KPPI dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk mengenakan Tindakan Pengamanan sementara. (2) Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, terkait asal impor produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial dapat diketahui negara asal impor yang memiliki kerjasama perdagangan internasional dengan Indonesia pada tahun 2018 yaitu:

1. negara-negara anggota ASEAN (*Asean Trade In Goods Agreement/ATIGA*): Thailand dan Vietnam;
2. negara-negara yang mempunyai ikatan perjanjian regional dengan ASEAN: Tiongkok (*ASEAN-China FTA/ACFTA*) dan India (*ASEAN-India FTA/AIFTA*).

Berdasarkan hasil laporan awal, KPPI berkesimpulan telah ditemukan adanya kerugian serius yang telah dialami oleh Pemohon, dibuktikan dengan adanya kondisi kritis neraca keuangan salah satu pemohon tindakan perlindungan yang mengancam keberlangsungan usaha pemohon. Maka, KPPI memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*PERMENKEU*) No. 161/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (*BMTPS*) Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial. PMK ini mengatur tentang *BMTPS* sebesar Rp1.405,00/kg.

Pada 28 Mei 2020 diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan (*PMK*) Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*BMTP*) Terhadap produk Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial, yang ditetapkan dalam 3 periode, yaitu:

1. Periode I (27 Mei 2020–8 November 2020) dikenai *BMTP* Rp1,405/kg;
2. Periode II (9 November 2020–8 November 2021) dikenai *BMTP* Rp1,192/kg;
3. Periode III (9 November 2021–8 November 2022) dikenai *BMTP* Rp979/kg.

## **C. Penutup**

### **C.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan pelaksanaan tindakan pengamanan (*safeguard*) bertujuan untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan merupakan tindakan darurat yang berhak diambil oleh sebuah negara apabila terjadi lonjakan impor yang

membahayakan keadaan industri dalam negerinya. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan *safeguards measures* adalah:

- a. Adanya peningkatan laju impor suatu barang tertentu secara signifikan dalam periode waktu tertentu.
  - b. Peningkatan jumlah total impor barang yang dimaksudkan membawa dampak negatif bagi negara pengimpor. Sehingga industri dalam negeri dari negara pengimpor mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian yang serius.
  - c. Kerugian serius dan ancaman kerugian serius yang dimaksudkan disebabkan karena barang-barang sejenis yang produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor.
  - d. Tindakan pengamanan yang diambil oleh pemerintah tidak serta merta dapat langsung diberlakukan pada aktivitas perdagangan internasional. Kehadiran pihak-pihak lain yang berkepentingan diharuskan dalam memenuhi prosedur permohonan tindakan pengamanan (*safeguard*). Tata cara dan pelaksanaan tindakan nasional diberlakukan berdasarkan:
    - i. *World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards* yang dibuat berdasarkan Kesepakatan *General Agreement of Tariff and Trade (GATT)* tahun 1994;
    - ii. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri;
    - iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan
    - iv. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri.
2. Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) atas komoditi Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk ke dalam Nomor *Harmonized System (HS.)* 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai BTKI tahun 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia telah sesuai dengan kerangka hukum perdagangan internasional dan hukum nasional Indonesia dan atas rekomendasi hasil temuan KPPI, diterbitkanlah:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 161 /PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56 Tahun 2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Benang (selain benang jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

## C.2 Saran

Selain fokus pada faktor lonjakan barang impor, ada baiknya bagi pelaku usaha pada industri dalam negeri memperhatikan penyesuaian secara struktural agar barang produksinya dapat bersaing dengan produk impor. Penyesuaian struktural yang dimaksudkan dapat berupa:

- a. meningkatkan sistem teknologi produksi dengan menggunakan mesin-mesin produksi yang lebih maju sehingga menghasilkan produk yang bermutu.
- b. Melakukan inovasi agar meningkatnya variasi barang dari jenis dan harganya.
- c. Meningkatkan kemampuan produksi pada sumber daya manusia (SDM) di negara pengimpor dengan memberikan pelatihan keahlian.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia tentang tindakan pengamanan (*safeguard*). Hal ini diperlukan agar dalam perkembangannya dapat dikaji efektivitas instrumen hukum yang dipakai dalam rangka meningkatkan neraca perdagangan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan*. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5225.

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor*.

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 161/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.*

### **Buku**

Erawaty, Elly. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

### **Majalah Ilmiah**

Perez-Lopez, Jorge F. "GATT Safeguards: A Critical Review of Article XIX and Its Implementation in Selected Countries." *Case Western Reserve Journal of International Law* 23, no. 3 (1991): 517–592.  
<https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol23/iss3/10/>.

### **Kuliah**

Juwana, Hikmahanto. "MEA dan Tantangannya." Hukum ASEAN. Class lecture at Magister Hukum Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, 22 September 2017.

### **Media Internet**

Association of Southeast Asian Nations. "Summary of The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement." Accessed 20 January 2021.  
<https://asean.org/storage/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf>.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Laporan Analisis Kebijakan Impor Produk Tertentu." Accessed 11 January 2021.  
[http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Produk\\_Tertentu.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Produk_Tertentu.pdf).

BKF Kemenkeu. "Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA), dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra." Accessed 17 January 2021.  
[https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb\\_fta\\_2012.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb_fta_2012.pdf).

Lestari, Sri. "Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Industri Butuh Perbaikan Regulasi." *BBC News Indonesia*, 4 January 2016.  
[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/01/160103\\_indonesia\\_mea\\_industri](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160103_indonesia_mea_industri).

Pareira, S. Pablo I. "Digempur Barang Impor, Industri Benang Lokal Kritis." *CNBC Indonesia*, 10 July 2019.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190710202136-4-84043/digempur-barang-impor-industri-benang-lokal-kritis>.

Salim, Zamroni and Ernawati. "Info Komoditi Pakaian Jadi." Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, July 2015. [http://bPPP.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Isi-BRIK\\_Pakaian\\_Jadi.pdf](http://bPPP.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi-BRIK_Pakaian_Jadi.pdf).